

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang terbagi menjadi beberapa provinsi dan dari setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota yang memiliki pemerintah daerah. Banyaknya berbagai daerah yang ada di Indonesia membuat pemerintah pusat kesulitan melakukan koordinasi pemerintahan yang ada di setiap daerah. Sehingga untuk kemudahan melakukan pelayanan dan penataan pemerintahan, pemerintah pusat melakukan perubahan kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah), Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya sebuah otonomi daerah.

Dalam era otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dari Pemerintah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Jabarut, 2021). Tujuan dari implementasi otonomi daerah yaitu untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang lebih luas dan spesifik (umum), memudahkan masyarakat untuk melakukan pemantauan dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali lagi lebih dalam sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Satu, dua Sumber kenangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula dan masyarakat menjadi lebih makmur, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut yang lebih maju. yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum dan begitu pun dengan pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah merupakan sebagai wujud asas desentralisasi. Kebijakan kenangan daerah meliputi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan Data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebelum adanya penyesuaian akibat pandemi Covid-19, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh provinsi, kabupaten, dan kota terhadap pendapatan daerah hanya sekitar 26,49%. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah paling kecil dimiliki oleh kabupaten dengan rata-rata sebesar 12,81%. Sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar di daerah berasal dari Pajak Daerah yang berkontribusi sebesar 71,64%. Masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi mayoritas daerah. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah untuk penguatan kapasitas fiskal di daerah (<http://kemenkeu.go.id/>).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Bupati Bekasi memutuskan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah. Dalam kata lain pajak yang telah kita bayar akan kembali kepada kita dalam hal/bentuk lain yang dapat kita rasakan kegunaannya (bapenda.bekasikab.go.id).

Lalu selanjutnya Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang pajak daerah bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan selaras dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor

39 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah atas layanan publik tertentu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (peraturan.bpk.go.id/).

Pengertian tersebut dijelaskan bahwa pendapatan merupakan salah satu sumber utama penghasilan daerah biasa digunakan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana ini merupakan salah satu dari banyaknya program kerja yang dibuat pemerintah daerah utamanya untuk pelaksanaan pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dimana Kabupaten Bekasi memiliki kontribusi kurang lebih 20% terhadap Pendapatan Asli Daerah yang cukup mumpuni untuk kemakmuran masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk merealisasikan pencapaian target, Pemerintah daerah melakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) yang dikerjakan secara massal.

Tabel 1. 1 Target Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi Periode 2019-2021

Periode	Anggaran	Realisasi	Persentase
2019	Rp. 320.000.000.000	Rp. 450.000.000.000	130%
2020	Rp. 553.186.313.757	Rp. 581.248.982.629	28%
2021	Rp. 532.500.000.000	Rp. 540.211.219.448	7.8%

Sumber : Bekasikab.go.id

Dalam Tabel 1.1 merupakan salah satu bentuk dari kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan kontribusi aparat pemerintahan daerah untuk mewujudkan capaian target realisasi yang pada tahun 2021 sebesar

Rp. 540.211.219.448 dengan persentase mencapai 130% tahun 2020 sebesar Rp. 581.248.982.629 dengan persentase mencapai 28% dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 450.000.000.000 dengan persentase mencapai. 7.8% yang sebagaimana telah diterangkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah. Berdasarkan data pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, pada triwulan pertama 2019 penerimaan BPHTB mencapai Rp 241.359.757.304. Sedangkan di triwulan pertama tahun ini (per 20/04) baru mencapai Rp 164.574.313.426. "Ada

penurunan sekitar Rp 77 Milyar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya," ujar Eko Suparyadi, Kabid PBB dan BPHTB Bapenda Kabupaten Bekasi (bekasikab.go.id).

Maka dengan itu dilakukannya pencetakan massal dapat menentukan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah Kabupaten Bekasi. Sehingga pemutakhiran berkelanjutan pihak Badan Pendapatan Daerah melakukan koordinasi dengan tim pendapatan atau melalui Camat, Desa atau Kelurahan yang mengamanatkan pada setiap RT/RW untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada wajib pajak yang ada di daerah masing-masing wilayah yang tersebar .

Di desa Srijaya sendiri telah melakukan pengalihan perpajakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan setiap tahunnya untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan RT dan RW setempat akan melakukan keliling ke setiap rumah warga masyarakat untuk melakukan pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, untuk dilaporkan ke kantor desa. Akan tetapi permasalahan yang terdapat disini masih kurang disiplinnya staff desa, kurangnya partisipasi masyarakat dan masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya sumber daya manusia, tetapi untuk melakukan pemungutan perpajakan dalam 3 tahun terakhir ini (2019-2021) mengalami peningkatan.

Dimana pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan, dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan. Pada Desa srijaya sendiri terdapat 30 RT dan 6 RW yang terdiri dari 3 dusun.

Dalam keterangan tentang Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tak lepas dari pertimbangan yang dilakukan untuk pemungutan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada RT/RW, maka akan dijelaskan tentang Pertimbangan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan tahun 2014.

Secara konseptual daerah dapat memungut Pajak Bumi dan bangunan Perdesaaan dan Perkotaan dikarenakan objek lebih bersifat *visibilitas*, *immobile* atau tidak berpindah pindah, lokal dan terdapat hubungan erat antara pihak yang

membayar pajak dan pajak yang merasakan hasil pajak tersebut. Daerah diharapkan dapat memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan. Perbaikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat diharapkan terjadi melalui pengalihan pajak daerah Berdasar praktik dinegara-negara lain, pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan termasuk kedalam *local tax*.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah Kabupaten/Kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri, sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan semestinya (Datu, 2012 dalam Wicaksono dan Tree, 2017).

Selain Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga merupakan salah satu penghasil pajak terbesar dalam penerimaan pajak daerah.

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang diambil oleh pemerintah kepada masyarakat yang mendapatkan hak atas tanah dan bangunan, yaitu Imbalan yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya yang telah membayar pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pengakuan hak atas tanah dan bangunan yang diperolehnya dan menjadi hak milik (Anggoro, 2017)

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan menurut (Waren, 2015 dalam Saleha & Solikah, 2020). Kontribusi dalam pajak ialah sebagaimana jumlah dana yang dikumpulkan oleh suatu sektor pajak di suatu daerah dibanding jumlah hasil penerimaan daerah. Kontribusi dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan adalah

suatu nilai untuk mengukur tingkat kontribusi yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Mengetahui latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul yaitu **“Analisa Kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kantor Kepala Desa Srijaya Periode 2019-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Kepala Desa Srijaya tahun 2019-2021?
2. Bagaimana Kontribusi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Kepala Desa Srijaya tahun 2019-2021?
3. Bagaimana Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara bersama – sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Kepala Desa Srijaya tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Kepala Desa Srijaya tahun 2019-2021

2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Kepala Desa Srijaya tahun 2019-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Kepala Desa Srijaya tahun 2019-2021

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dibahas dipenelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta pengalaman dalam menganalisis permasalahan dibidang perpajakan dan memberikan landasan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah mengenai kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusinya.
2. Bagi Akademik
Penelitian dapat digunakan sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan memberikan informasi untuk pihak yang memerlukan, dan diharap memberikan kontribusi serta saran dan evaluasi bahan pertimbangan perpajakan yang terkait.
2. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan yang akan digunakan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, peneliti membatasi masalah penelitian hanya 2 variabel yaitu Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Desa Srijaya tahun 2019-2021

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan informasi umum yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi penelitian variabel, tempat waktu dan penelitian, cara pengambilan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran.